



**PUTUSAN**

**No. 1759 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FITRA IKSAN Bin SYAMSUL M. ALI** ;  
Tempat lahir : Sumbawa ;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.03 RW.16, Dusun Karang Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
ub. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
567/2012/S.258.TAH/PP/2012/MA tanggal 27 September 2012  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 04 September 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b  
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
568/2012/S.258.TAH/PP/2012/MA tanggal 27 September 2012  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena  
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M. ALI pada hari  
Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan Cafe Melati lokasi Wisata  
Batu Gong Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas,  
Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,  
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika  
Terdakwa hendak membayar hutangnya sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta  
empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS  
AK MUHAMMAD ALI KA lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANIS  
Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA melalui sms dengan kalimat "mau kamu  
uang, kalau mau ini ada uang, kamu di mana ?" dan dibalas saksi MUHAMMAD  
ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "mau" lalu saksi MUHAMMAD ANIS  
Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA menelephone Terdakwa agar uangnya  
diantar ke lokasi Wisata Batu Gong selanjutnya Terdakwa mencari saksi  
MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di lokasi Wisata Batu  
Gong sambil membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu  
rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di depan Cafe Melati lokasi Wisata Cafe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Gong Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD, saksi ARDIANSYAH Als DEDED BIN DAMHUJI dan saksi IRFAN Als YOSI BIN RUDI AMALI lalu merasa uangnya kurang untuk membayar hutang dan takut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA marah lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di depan Cafe Melati tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA bahwa uangnya dititipkan kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2012 namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tidak mau menerima penjelasan Terdakwa sambil berkata "mana lagi uang itu" mendengar perkataan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut, Terdakwa merasa tersinggung lalu menghampiri saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA kemudian ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA dengan menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memegang pundak Terdakwa dan mendorongnya ke belakang lalu Terdakwa berkata "nanti kamu saya bacok" dan dijawab saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "bacok sudah to kalau berani" lalu Terdakwa secara spontan langsung mengambil pisau badik dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 5$  (lima) cm dan sarung terbuat dari kulit warna hitam (DPBB) yang diselipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa langsung menusuk pisau badik yang dipegangnya ke arah perut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha menangkisnya dan mengenai lengan tangan kiri serta perut sebelah kiri sampai tembus ke belakang selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/Ver/RSUD/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 oleh dr. MAHATHIR HARRY PERMANA yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2011 jam 17.30 Wita terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka tusuk dan terbuka pada perut arah pinggang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter titik ;
  - b. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter titik ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan adanya luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik ;

Bahwa saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M. ALI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa hendak membayar hutangnya sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK MUHAMMAD ALI KA lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA melalui sms dengan kalimat "mau kamu uang, kalau mau ini ada uang, kamu di mana ?" dan dibalas saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "mau" lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA menelephone Terdakwa agar uangnya diantar ke lokasi Wisata Batu Gong selanjutnya Terdakwa mencari saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di lokasi Wisata Batu Gong sambil membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di depan Cafe Melati lokasi Wisata Cafe Batu Gong Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD, saksi ARDIANSYAH Als DEDED BIN DAMHUJI dan saksi IRFAN Als YOSI BIN RUDI AMALI lalu merasa uangnya kurang untuk membayar hutang dan takut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA marah lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di depan Cafe Melati tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA bahwa uangnya ditiptkan kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2012 namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tidak mau menerima penjelasan Terdakwa sambil berkata "mana lagi uang itu" mendengar perkataan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut, Terdakwa merasa tersinggung lalu menghampiri saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA kemudian ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA dengan menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memegang pundak Terdakwa dan mendorongnya ke belakang lalu Terdakwa berkata "nanti kamu saya bacok" dan dijawab saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "bacok sudah to kalau berani" lalu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan langsung mengambil pisau badik dengan panjang  $\pm$  10 (sepuluh) cm gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  5 (lima) cm dan sarung terbuat dari kulit warna hitam (DPBB) yang diselipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa langsung menusuk pisau badik yang dipegangnya ke arah perut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha menangkisnya dan mengenai lengan tangan kiri serta perut sebelah kiri sampai tembus ke belakang selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/Ver/RSUD/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 oleh dr. MAHATHIR HARRY PERMANA yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2011 jam 17.30 WITA terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka tusuk dan terbuka pada perut arah pinggang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter titik ;
  - b. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter titik ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan adanya luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik ;

Bahwa saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M ALI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa hendak membayar hutangnya sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA melalui sms dengan kalimat "mau kamu uang, kalau mau ini ada uang, kamu di mana ?" dan dibalas saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "mau" lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA menelephone Terdakwa agar uangnya diantar ke lokasi wisata Batu Gong selanjutnya Terdakwa mencari saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di lokasi wisata Batu Gong sambil membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di depan Cafe Melati lokasi wisata Cafe Batu Gong Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD, saksi ARDIANSYAH Als DEDED BIN DAMHUJI dan saksi IRFAN Als YOSI BIN RUDI AMALI lalu merasa uangnya kurang untuk membayar hutang dan takut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA marah lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di depan Cafe Melati tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA bahwa uangnya ditiptikan kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2012 namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tidak mau menerima penjelasan Terdakwa sambil berkata "mana lagi uang itu" mendengar perkataan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut, Terdakwa merasa tersinggung lalu menghampiri saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA kemudian ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA dengan menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memegang pundak Terdakwa dan mendorongnya ke belakang lalu Terdakwa berkata “nanti kamu saya bacok” dan dijawab saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA “bacok sudah to kalau berani” lalu Terdakwa secara spontan langsung mengambil pisau badik dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 5$  (lima) cm dan sarung terbuat dari kulit warna hitam (DPBB) yang diselipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa langsung menusuk pisau badik yang dipegangnya ke arah perut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha menangkisnya dan mengenai lengan tangan kiri serta perut sebelah kiri sampai tembus ke belakang selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/Ver/RSUD/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 oleh dr. MAHATHIR HARRY PERMANA yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2011 jam 17.30 Wita terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka tusuk dan terbuka pada perut arah pinggang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter titik ;
  - b. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter titik ;

## Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan adanya luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik ;

Bahwa saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M ALI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa hendak membayar hutangnya sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA melalui sms dengan kalimat “mau kamu uang, kalau mau ini ada uang, kamu di mana ?” dan dibalas saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA “mau” lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA menelephone Terdakwa agar uangnya diantar ke lokasi wisata Batu Gong selanjutnya Terdakwa mencari saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di lokasi wisata Batu Gong sambil membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di depan Cafe Melati lokasi wisata Cafe Batu Gong Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD, saksi ARDIANSYAH Als DEDED BIN DAMHUJI dan saksi IRFAN Als YOSI BIN RUDI AMALI lalu merasa uangnya kurang untuk membayar hutang dan takut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA marah lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Melati tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA bahwa uangnya dititipkan kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2012 namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tidak mau menerima penjelasan Terdakwa sambil berkata "mana lagi uang itu" mendengar perkataan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut, Terdakwa merasa tersinggung lalu menghampiri saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA kemudian ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA dengan menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memegang pundak Terdakwa dan mendorongnya ke belakang lalu Terdakwa berkata "nanti kamu saya bacok" dan dijawab saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "bacok sudah to kalau berani" lalu Terdakwa secara spontan langsung mengambil pisau badik dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 5$  (lima) cm dan sarung terbuat dari kulit warna hitam (DPBB) yang diselipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa langsung menusuk pisau badik yang dipegangnya ke arah perut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha menangkisnya dan mengenai lengan tangan kiri serta perut sebelah kiri sampai tembus ke belakang selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/Ver/RSUD/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 oleh dr. MAHATHIR HARRY PERMANA yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2011 jam 17.30 Wita terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka tusuk dan terbuka pada perut arah pinggang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter titik ;
  - b. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter titik ;

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan adanya luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik ;

Bahwa saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M ALI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa hendak membayar hutangnya sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA melalui sms dengan kalimat "mau kamu uang, kalau mau ini ada uang, kamu di mana ?" dan dibalas saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA "mau" lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA menelephone Terdakwa agar uangnya diantar ke lokasi wisata Batu Gong selanjutnya Terdakwa mencari saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di lokasi wisata Batu Gong sambil membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di depan Cafe Melati lokasi wisata Cafe Batu Gong Terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMAD, saksi ARDIANSYAH Als DEDED BIN DAMHUJI dan saksi IRFAN Als YOSI BIN RUDI AMALI lalu merasa uangnya kurang untuk membayar hutang dan takut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA marah lalu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA di depan Cafe Melati tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA bahwa uangnya ditiptkan kepada saksi ANGGA ADE GUTARI Als ANGGA BIN SAMAD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2012 namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tidak mau menerima penjelasan Terdakwa sambil berkata “mana lagi uang itu” mendengar perkataan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut, Terdakwa merasa tersinggung lalu menghampiri saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA kemudian ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, Terdakwa langsung mencekik leher saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA dengan menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memegang pundak Terdakwa dan mendorongnya ke belakang lalu Terdakwa berkata “nanti kamu saya bacok” dan dijawab saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA “bacok sudah to kalau berani” lalu Terdakwa secara spontan langsung mengambil pisau badik dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 5$  (lima) cm dan sarung terbuat dari kulit warna hitam (DPBB) yang diselipkan di pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa langsung menusuk pisau badik yang dipegangnya ke arah perut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA namun saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA berusaha menangkisnya dan mengenai lengan tangan kiri serta perut sebelah kiri sampai tembus ke belakang selanjutnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/Ver/RSUD/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 oleh dr. MAHATHIR HARRY PERMANA yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2011 jam 17.30 Wita terhadap saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua Sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka tusuk dan terbuka pada perut arah pinggang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter titik ;
  - b. Luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter titik ;

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kami simpulkan adanya luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik ;

Bahwa saksi MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/15/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M. ALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain," sebagaimana Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FITRA IKSAN BIN SYAMSUL M. ALI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 98/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN Bin SYAMSUL M. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN Bin SYAMSUL M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Berat Mengakibatkan Matinya Orang ” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 57/PID.B/2012/PT.MTR tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :

98/PID.B/ 2012/PN.SBB tanggal 22 Mei 2012, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 98/Pid.B/2012/PN-SBB, tanggal 22 Mei 2012, tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 98/Akta.Pid.B/2012/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 21 tahun 1983 telah mengatur "Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu", pada kenyataannya dalam perkara ini kami hanya menerima petikan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/PID/2012/PT.MTR, tanggal 13 Agustus 2012 yang kami terima dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Agustus 2012 bahkan sampai saat memori kasasi ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, salinan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut belum kami terima. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun memori kasasi sedangkan petikan putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2012, demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga salinan putusan tidak dapat kami pelajari sehingga dengan susah payah kami menyusun memori kasasi ini ;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 yang intinya menyatakan :  
“...Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki undang-undang”. Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara ;

Salah dalam acara (vormverzuim) meliputi ” soal pertimbangan (motivering plicht) dan apabila putusan Judex Facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut DAPAT DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung ;

Sekalipun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram namun cara mengadili yang semacam ini memberikan kesan yang kurang baik mengingat sama sekali tidak ada pertimbangan lain khususnya untuk pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidananya, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Bahwa khususnya dari hal-hal yang memberatkan apabila diperhatikan lebih seksama lagi mungkin akan mempunyai pengaruh yang berbeda mengingat dari hal-hal yang memberatkan untuk tuntutan pidana kami yaitu akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan luka tusuk pada bagian perut arah ke pinggang sebelah kiri yang kemudian meninggal dunia ;

Di samping itu bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa diketahui pihak Terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada pihak korban selama dalam proses perawatan di rumah sakit selama hampir 1 (satu) bulan sehingga secara psikologis maupun finansial merugikan korban yang bernama MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barasal dari keluarga tidak mampu / miskin. Hal tersebut akan mengurangi rasa keadilan masyarakat ;

Bahwa apabila *judex facti* mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya maka pertimbangan yang akan diberikan akan lebih jelas dan cukup beralasan, dan apabila pertimbangan *judex facti* juga lebih beralasan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat dan tidak akan cukup dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai pengadilan tingkat pertama saja mengingat bahwa nyata unsur dari kejahatan Terdakwa berbuat merampas nyawa orang lain, sehingga sekali lagi apabila pertimbangan *judex facti* juga lebih beralasan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 57/PID/2012/PT.MTR, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) dan tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yakni dalam hal :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban MUHAMMAD ANIS Als ANIS AK MUHAMMAD ALI KA pada bagian perut, di mana penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada bagian perut / organ vital yang dapat membawa kematian ;
- Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban harus dirawat di rumah sakit yang kemudian meninggal dunia ;

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *judex facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Hukum :

- Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun ;
- Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena mengurangi atau menurunkan jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang cukup dan benar ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Muhammad Anis meninggal dunia yang dilakukan dengan cara menusuk dengan badik ;
3. Bahwa *judex facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) F KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 57/PID.B/2012/PT.MTR tanggal 13 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 98/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 22 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 354 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/PID.B/2012/PT.MTR tanggal 13 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 98/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 22 Mei 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN Bin SYAMSUL M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 November 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2012** oleh Ketua Majelis beserta **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)